

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN REKOMENDASI TEKNIS KESEHATAN PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT)

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu	Kepala Dinas Kesehatan	Petugas Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kab. Pesisir Selatan	Kasi farmakmin dan Perbekes	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyampaian surat permintaan dan berkas permohonan ijin rekomendasi teknis PIRT						Berkas Permohonan Rekomendasi PIRT	1 hari		
2	Menugaskan Tim Teknis berdasarkan surat permintaan dan berkas permohonan ijin rekomendasi teknis kesehatan PIRT dari DPM-PPTSP untuk melakukan pemeriksaan lapangan						Disposisi Surat/ Surat Perintah Tugas	1 hari		
3	Melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap sarana PIRT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku							1 hari	Berita Acara Pemeriksaan Setempat	
4	Tim teknis Membuat laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan beserta kesimpulan direkomendasikan atau tidaknya sarana yang bersangkutan kepada Kasi farmakmin							1 hari		
5	Kasi farmakmin melaporkan Hasil Pemeriksaan Lapangan beserta kesimpulan direkomendasikan atau tidaknya sarana yang bersangkutan kepada Kabid Sumber Daya Kesehatan							1 hari		
6	Kepala Dinas Menandatangani Surat Rekomendasi atau Tidak direkomendasikannya PIRT tersebut							1 hari	Surat Rekomendasi/Tidak direkomendasikan	
7	Tim Teknis mengantarkan surat rekomendasi beserta berkas ke DPM-PPTSP									